



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 13 TAHUN 2006 SERI : E NO. 8**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 13 TAHUN 2006  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,  
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SERTA  
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DI  
KABUPATEN KENDAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KENDAL**

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya  
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun  
2005 Tentang Desa yang merupakan

tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,

Pengangkatan. Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Kendal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8



Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

**dan**

**BUPATI KENDAL**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DI KABUPATEN KENDAL

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal;
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah;

6. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Dusun adalah wilayah bagian dari desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang berada di Daerah;
10. Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat P4KD adalah P4KD yang ada di Daerah;

11. Panitia Pengawas dan Pengendali Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat P5KD adalah P5KD yang ada di Daerah;
12. Penjaringan adalah suatu kegiatan penelitian kelengkapan administrasi pelamar jabatan kepala desa yang dilakukan oleh P4KD sebagai dasar penetapan bakal calon kepala desa;
13. Bakal calon kepala desa yang selanjutnya disebut calon adalah pelamar kepala desa yang telah lulus dalam proses penjaringan yang dilakukan oleh P4KD dan ditetapkan dengan keputusan P4KD;
14. Calon kepala desa yang selanjutnya disingkat calon kades adalah bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan dalam proses penjaringan yang dilakukan oleh P4KD dan ditetapkan dengan Keputusan P4KD;
15. Pemilihan kepala desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah bagian dari proses pengisian jabatan kepala desa yang berupa kegiatan pemungutan dan penghitungan suara;
16. Rukun Tetangga adalah lembaga kemasyarakatan

- yang berkedudukan di wilayah Kelurahan/Desa, merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat setempat, diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa, mempunyai tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari beberapa warga/kepala keluarga yang mengikatkan diri dan tunduk kepada ketentuan yang diatur di dalam RT tersebut yang ditetapkan / disahkan oleh Pejabat yang berwenang, selanjutnya disingkat RT;
17. Rukun Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan di Desa/Kelurahan, merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat setempat, diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa, mempunyai tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari beberapa warga RT yang mengikatkan diri dan tunduk kepada ketentuan yang diatur di dalam RW tersebut, yang ditetapkan / disahkan oleh Pejabat yang berwenang, selanjutnya disingkat RW;
  18. Kepala keluarga adalah :

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri;
  - c. kepala kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN**

#### **Pasal 2**

- (1) BPD memberitahukan kepada Kades mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kades secara tertulis 6 ( enam ) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

- (2) BPD memproses pembentukan P4KD paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kades.
- (3) Keanggotaan P4KD terdiri dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (4) Anggota P4KD tidak boleh ada hubungan keluarga dengan calon kades sampai dengan derajat pertama, baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.
- (5) Anggota P4KD yang ada hubungan famili dengan calon Kades, otomatis gugur dari keanggotaan P4KD, dan perlu digantikan dengan orang lain.
- (6) Anggota P4KD yang mencalonkan diri sebagai calon, diwajibkan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan P4KD.
- (7) Susunan keanggotaan P4KD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD.

## **BAB III**

## SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB P4KD

### Pasal 3

1 Susunan keanggotaan P4KD terdiri dari :

- a. Seorang Ketua;
- b. Seorang Sekretaris;
- c. Anggota, yang jumlah keanggotaannya akan diatur oleh Bupati.

(2) P4KD mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pendaftaran pemilih.
- b. Mengumumkan tentang adanya penjangkaran balon Kades di Desa, kepada warga masyarakat Desa.
- c. Melaksanakan penjangkaran dan penyaringan balon.
- d. Mendaftar dan menginventarisir semua calon pemilih.
- e. Menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.

- f. Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara kepada warga.
- g. Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- h. Menyusun, mengajukan, dan mengirim rencana biaya pelaksanaan Pilkades kepada Kades dan BPD untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- i. Menyiapkan kartu suara dan menyesuaikan dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT.
- j. Mengumumkan daftar nama calon Kades di tempat-tempat yang strategis dan di Balai Desa pada papan-papan pengumuman yang terbuka dan mudah dilihat setiap warga masyarakat.
- k. Menyusun dan menetapkan tata tertib jalannya pemungutan dan penghitungan suara, yang berlaku bagi calon, pemilih dan saksi.
- l. Menyiapkan tempat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkades.
- m. Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara.

penghitungan suara.

- n. Membuat Berita Acara hasil pemungutan dan penghitungan suara, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris P4KD, semua calon serta saksi.
  - o. Melaporkan proses pelaksanaan Pilkades selambat-lambatnya 1 x 24 jam kepada BPD, dengan dilampiri Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara.
  - p. Melaporkan tahapan proses penjaringan calon yang telah diteliti kepada BPD untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), P4KD mempunyai wewenang :
- a. Pelaksanaan pendaftaran pemilih.
  - b. Pelaksanaan pengumuman tentang adanya penjaringan calon Kades di Desa, kepada warga masyarakat Desa.
  - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon

calon.

- d. Pelaksanaan pemilihan dan penginventarisasian semua calon pemilih.
- e. Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara.
- f. Pelaksanaan pengumuman Daftar Pemilih Sementara kepada warga.
- g. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- h. Menyusun, pengajuan rencana biaya pelaksanaan Pilkades kepada Kades dan BPD.
- i. Menyiapkan kartu suara dan menyesuaikan dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT.
- j. Pelaporan rencana biaya dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada kades dan BPD untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- k. Pelaksanaan pengumuman daftar nama calon Kades di tempat-tempat yang strategis dan di Balai Desa pada papan-papan pengumuman



- l. Penyusunan dan penetapan tata tertib jalannya pemungutan dan penghitungan suara, yang berlaku bagi calon, pemilih dan saksi.
- m. Penyiapan tempat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkades.
- n. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- o. Pembuatan Berita Acara hasil pemungutan dan penghitungan suara, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris P4KD, semua calon serta saksi.
- p. Pelaporan proses pelaksanaan Pilkades selambat-lambatnya 1 x 24 jam kepada BPD, dengan dilampiri Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara.

(4) P4KD mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Persiapan proses penyelenggaraan Pilkades;
- b. Pelaksanaan kegiatan Pilkades;
- c. Pelaporan penyelenggaraan Pilkades;

#### **Pasal 4**

Tata cara pendaftaran Kades, tata tertib Pilkades dan bentuk Berita Acara pemungutan suara dan perhitungan suara, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENDAFTARAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIH**

##### **Bagian Pertama**

##### **Pendaftaran**

#### **Pasal 5**

Tata cara pendaftaran pemilih diatur sebagai berikut :

- a. Pendaftaran dilakukan pada masing-masing RT, RW atau Dusun.
- b. Pendaftaran pada setiap RW/Dusun, masing-masing

dilaksanakan oleh 2 orang anggota P4KD, didampingi oleh Ketua RT masing-masing.

- c. Pendaftaran dilaksanakan langsung dari rumah ke rumah penduduk.
- d. Pendaftaran pemilih dilaksanakan terhadap penduduk yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- e. Pada saat pendaftaran, calon pemilih harus dapat menunjukkan :
  - 1. KTP atau KK.
  - 2. Yang tidak memiliki KTP/KK, harus didukung dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas meteri cukup yang dikuatkan oleh Kades, bahwa yang bersangkutan betul-betul warga desa setempat, belum pernah memohon pindah dan / atau telah bertempat tinggal di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus serta sudah tidak terdaftar sebagai penduduk di desa lain.

f. Berdasarkan hasil pendaftaran tersebut, disusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuat per dusun dan disusun berdasarkan urutan abjad.

- g. Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut kemudian ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris P4KD, dan dikirimkan pada Kades dan BPD untuk mendapat pengesahan.
- h. Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah disahkan tersebut diumumkan sekurang-kurangnya 7 hari kerja berturut-turut di Balai Desa dengan ditempatkan pada papan pengumuman yang terbuka dan mudah dilihat/dibaca oleh setiap warga masyarakat dan diumumkan ke tiap-tiap dusun atau RW/RT.
- i. Warga dapat mengajukan usul tambahan atau usul bagi warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar, atau warga yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi masuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) serta saran atau masukan-masukan yang lain.

- j. Berdasarkan usul/saran, masukan dan tanggapan dari warga masyarakat, P4KD mengadakan penelitian dan pengkajian kembali untuk dasar menyempurnakan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- k. Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah disempurnakan, disusun menjadi DPT, dan selanjutnya dikirimkan pada BPD untuk diteliti dan diajukan pada Kades, untuk dimintakan pengesahan pada Camat atas nama Bupati.
- l. Untuk usul penambahan dan atau pengurangan sebagaimana dimaksud huruf i, dapat diterima berdasarkan Berita Acara Penelitian, usul penambahan atau pengurangan tersebut telah terdaftar, tetapi karena kekhilafan P4KD belum disempurnakan dan belum masuk dalam DPT.

#### **Pasal 6**

Yang dapat memilih Kades adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
- b. Pada saat pendaftaran sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin.
- c. Mentaati segala ketentuan-ketentuan yang di berlakukan pada pemilihan, baik pada saat pendaftaran, persiapan dan pelaksanaan Pilkades sampai dengan selesainya Pilkades.

### **Bagian Kedua**

#### **Hak Pemilih**

#### **Pasal 7**

Pemilih berhak :

- a. Mengusulkan perubahan data yang ada dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang tidak sesuai dengan data pribadinya, atau yang belum tercatat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- b. Mendapatkan undangan dari P4KD untuk melaksanakan pemungutan suara, pada saat pelaksanaan Pilkades.

- c. Mendapatkan kartu suara yang sah.
- d. Menggunakan hak pilihnya.
- e. Menyaksikan jalannya pemungutan suara dan jalannya perhitungan suara, di tempat-tempat yang tidak dilarang yaitu di luar TPS.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kewajiban Pemilih**

##### **Pasal 8**

Pemilih berkewajiban :

- a. Menunjukkan KTP/KK yang sah, atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2, yang membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar memenuhi syarat sebagai pemilih, sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- b. Memberikan keterangan yang sebenarnya kepada

pendaftar, baik lisan maupun tertulis.

- c. Mentaati segala ketentuan yang di berlakukan bagi pemilih, baik pada saat pendaftaran, persiapan dan pelaksanaan Pilkades sampai dengan selesainya Pilkades.
- d. Ikut menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman desa sejak pendaftaran pemilih, penjaringan, penyaringan sampai dengan selesainya pelaksanaan penghitungan suara.

### **BAB V**

#### **PERSYARATAN CALON KADES**

##### **Pasal 9**

Yang dapat dipilih menjadi kades adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik

- d. Pendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat ;
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Kades ;
- f. Penduduk desa setempat;
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun ;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kades paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- j. Sehat jasmani dan rokhani;
- k. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
- l. Tidak dalam status sebagai penjabat Kades.

## Pasal 10

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI), selain harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 9, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

a. Bagi PNS :

1. Mendapat izin dari pimpinan instansinya.
2. Membuat surat pernyataan sanggup dinonaktifkan sebagai PNS.

b. Bagi TNI dan POLRI :

1. Mendapat izin dari pimpinan instansinya.
2. Membuat surat pernyataan sanggup keluar dari dinas TNI / Polri atau dipensiun, jika terpilih menjadi Kades.

### **Pasal 11**

Perangkat desa yang akan mendaftarkan diri sebagai calon kades, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan berhenti sementara sebagai perangkat desa kepada Kades.

## **BAB VI**

### **PENJARINGAN BAKAL CALON**

#### **Pasal 12**

Pelaksanaan penjaringan bakal calon diatur sebagai berikut :

- a. P4KD mengumumkan tentang rencana jadwal kegiatan Pilkades yang meliputi pengumuman, pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, penjaringan, penyaringan dan pelaksanaan Pilkades, selambat-lambatnya 3 bulan sebelum dilaksanakan Pilkades .
- b. Pengumuman dilaksanakan selama 6 hari kerja berturut-turut.
- c. Sejak berakhirnya waktu pengumuman, P4KD membuka pendaftaran calon dengan jangka

waktu pendaftaran selama-lamanya 6 ( enam ) hari kerja.

- d. Apabila sampai batas akhir pendaftaran, ternyata belum ada pelamar calon, maka P4KD mengumumkan kembali selama 3 (tiga) hari kerja dan membuka pendaftaran kedua selama 6 (enam) hari kerja, setelah berakhirnya pengumuman pendaftaran yang kedua.
- e. Apabila setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf d tetap tidak ada pendaftar/tambahan pendaftar, diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
  1. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang pendaftar, maka kegiatan Pilkades tetap dilaksanakan dengan calon tunggal.
  2. Dalam hal tidak ada pendaftar, Pelaksanaan Pilkades di desa yang bersangkutan ditunda selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- f. P4KD menyusun daftar pelamar Kades.



g. P4KD mengadakan penelitian berkas permohonan balon dan semua lampiran persyaratan yang ditentukan.

h. Pelamar Kades yang memenuhi syarat, ditetapkan menjadi balon dengan Keputusan P4KD.

i. P4KD harus melaporkan nama-nama balon kepada Kades, BPD, Camat.

## **BAB VII**

### **PENETAPAN CALON KADES**

#### **Pasal 13**

P4KD melaporkan nama-nama balon kades kepada P5KD dengan dilampiri berkas lamaran Kades masing-masing rangkap 2 (dua).

#### **Pasal 14**

- (1) P5KD melakukan penelitian kelengkapan administrasi balon yang dikirim oleh P4KD
- (2) Hasil penelitian berkas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara P5KD.

- (3) Berita Acara hasil penelitian berkas balon sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada P4KD sebagai dasar penetapan calon Kades.

#### **asal 15**

- (1) Para balon harus menyampaikan visi dan misi serta program kerja dalam forum rapat yang dihadiri oleh BPD dan P4KD.
- (2) Anggota BPD dan P4KD dapat mengajukan pertanyaan kepada balon yang berkaitan dengan visi dan misi yang disampaikan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA KAMPANYE CALON KADES**

#### **Pasal 16**

- (1) Setelah pengumuman calon Kades, P4KD mengadakan undian tanda gambar dan urutan nomor tempat duduk pada semua calon K 327
- (2) Calon Kades dapat melakukan kampanye dengan cara sebagai berikut :
  - a. Kampanye dapat dilakukan sejak mulai diadakan undian tanda gambar dan berakhir pada jam 23.00 WIB menjelang pelaksanaan Pilkades ( H-1 sampai dengan jam 23.00 WIB ).
  - b. Kampanye dilakukan dengan cara memasang tanda gambar dari masing-masing calon Kades di tempat-tempat strategis.
  - c. Penempelan tanda gambar di rumah penduduk hanya diperbolehkan, sepanjang diizinkan pemilik atau penghuninya.
  - d. Pemasangan tanda gambar dilarang ditempatkan di kantor-kantor pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan di tempat pendidikan serta tempat-tempat

- e. Dalam TPS sampai dengan radius 100 M dilarang dipasang tanda gambar.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengumuman Calon Kades**

##### **Pasal 17**

- (1) Berdasarkan keputusan P4KD tentang penetapan calon Kades, maka P4KD harus :
  - a. Mengumumkan secara tertulis nama calon Kades di Balai desa, di dusun dan tempat-tempat strategis dengan menempelkan pada papan pengumuman/ atau tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh setiap warga masyarakat.
  - b. Mengumumkan secara lisan di depan seluruh anggota BPD, Perangkat Desa, Perwakilan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa yang tidak menjadi

anggota BPD, serta semua bakal calon Kades, bertempat di Balai Desa dalam suatu rapat resmi.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini, dilanjutkan dengan pengundian tanda gambar dan urutan nomor tempat duduk yang dilaksanakan 1 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan Pemungutan Suara**

#### **Pasal 18**

Pilkades bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

#### **Pasal 19**

Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya Pilkades, P4KD memberitahukan kepada penduduk/warga desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman di tempat-tempat yang strategis.

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan setiap warga yang mempunyai hak pilih, hanya mempunyai 1 suara dan penggunaan hak pilih tersebut tidak dapat diwakilkan.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P4KD.
- (3) Pemilihan dilaksanakan di wilayah desa yang bersangkutan.
- (4) Petunjuk pelaksanaan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 21**

Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan dan diselesaikan dalam 1 (satu) hari, pada hari kerja.

#### **Pasal 22**

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, P4KD melaksanakan pengawasan dan monitoring.

- (2) Pada saat pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kades, harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan Pilkades.

- (3) P4KD harus menjaga agar setiap orang yang berhak memilih, hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

#### **Pasal 23**

- (1) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara harus disaksikan oleh semua calon Kades dan semua saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon Kades dengan ketentuan, untuk setiap calon satu saksi.

- (2) Apabila dalam Pilakdes diikuti oleh calon tunggal, maka saksi terdiri dari 2 (dua) orang, seorang saksi ditunjuk oleh calon dan seorang saksi lainnya, ditunjuk oleh P4KD.

#### **Pasal 24**

Kegiatan Pilkades terdiri dari pelaksanaan pemungutan suara dan pelaksanaan penghitungan suara yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemungutan suara tersebut, harus sudah dibuka/dimulai selambat-lambatnya pukul 08.00 WIB dan harus selesai/ditutup pukul 14.00 WIB.
- b. Penandatanganan Berita Acara pemungutan suara oleh Ketua dan Sekretaris P4KD, para calon Kades serta para saksi dilaksanakan setelah selesai pemungutan suara.

- c. Pelaksanaan penghitungan suara dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara oleh Ketua dan Sekretaris P4KD, calon Kades dan saksi-saksi.
- d. Pengumuman hasil Pilkades.

#### **Pasal 25**

- (1) Selama dilaksanakan pemungutan dan perhitungan suara, calon Kades dan saksi-saksi dilarang meninggalkan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- (2) Calon Kades yang berhalangan hadir pada saat hari pemungutan suara dinyatakan gugur.

#### **Pasal 26**

- (1) Ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2), tidak berlaku bagi calon Kades atau saksi-saksi yang terpaksa meninggalkan tempat karena sakit cukup serius atau kejadian di luar kemampuan calon Kades, sehingga perlu penanganan secepatnya demi keselamatan jiwanya.

- (2) Bagi calon Kades dan saksi yang meninggalkan TPS, sebagaimana dimaksud ayat (1), diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila calon Kades meninggalkan TPS, saksi dari calon Kades dianggap telah mendapat mandat penuh.
- b. Apabila saksi calon Kades yang meninggalkan tempat, calon Kades yang bersangkutan dapat menunjuk orang lain sebagai penggantinya, atau calon Kades yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai saksi.
- c. Dalam hal calon Kades dan saksi meninggalkan tempat, calon Kades dapat menunjuk saksi lain atau P4KD menunjuk warga yang netral untuk menjadi saksi pengganti, bila calon kades maupun saksi tidak memungkinkan untuk menunjuk saksi pengganti.

### Pasal 27

- (1) Sebelum selesainya pelaksanaan Pilkades, bagi calon Kades dan saksi-saksi yang meninggalkan tempat di luar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 25 dan Pasal 26, dianggap telah mengakui sahnya pelaksanaan Pilkades dan menyetujui hasil pelaksanaan Pilkades.
- (2) Bagi calon Kades dan saksi-saksi yang selama pelaksanaan pemungutan suara dan pelaksanaan penghitungan suara, tidak mengajukan usul, sanggahan atau protes terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, dianggap telah mengakui sahnya pelaksanaan Pilkades dan menyetujui hasil Pilkades, walaupun yang bersangkutan tidak menandatangani Berita Acara, baik sebagian maupun seluruhnya.

### Pasal 28

- (1) Pilkades dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih

Tetap (DPT).

- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pilkades dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 15 (lima belas ) hari setelah pembatalan, P4KD mengadakan pemilihan ulangan.
- (3) Dalam pemilihan ulangan, persyaratan jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah satu dari seluruh jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- (4) Apabila dalam pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Pilkades dianggap batal dan ditunda selama-lamanya 1 (satu) tahun.



## **BAB X**

### **MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH**

#### **Pasal 29**

Mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah berkaitan dengan pelaksanaan Pilkades diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PENETAPAN CALON TERPILIH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penetapan Hasil Pemungutan Suara**

##### **Pasal 30**

- (1) Calon Kades yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.

- (2) P4KD melaporkan hasil pemilihan Kades kepada BPD.
- (3) Calon Kades terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari P4KD.
- (4) Apabila dalam Pilkades hanya ada calon tunggal, calon Kades dinyatakan terpilih apabila mendapatkan dukungan suara sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang hadir dan tetap menggunakan suaranya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pemilihan Ulang**

##### **Pasal 31**

Apabila dalam pelaksanaan Pilkades terjadi 2 (dua) calon Kades atau lebih memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka diadakan pemilihan ulang selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja setelah

selesainya pelaksanaan Pilkades yang pertama

### **Bagian Ketiga**

#### **Penundaan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Ulang**

##### **Pasal 32**

Dalam hal tidak seorangpun calon Kades yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 30, maka Pilkades ditunda selama-lamanya 1 (satu) tahun.

##### **Pasal 33**

Pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Calon Kades yang mengikuti Pilkades ulang adalah calon-calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- b. Pilkades sebagaimana dimaksud dalam angka 1, diatur sebagai berikut :
  1. Diikuti oleh calon Kades yang memperoleh suara terbanyak yang

sama.

2. Calon Kades yang memperoleh suara terbanyak dapat ditetapkan sebagai calon Kades terpilih.
3. Apabila dalam Pilkades ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 masih diperoleh suara terbanyak yang sama, maka Pilkades dapat diulang sampai ada calon Kades yang memperoleh suara terbanyak.
- d. Tenggang waktu antara pelaksanaan Pilkades ulang yang satu dengan yang lain, selama-lamanya 30 (tigapuluh) hari.

### **Bagian Keempat**

#### **Tindakan dan sanksi administratif**

##### **Pasal 34**

- (1) Balon dan calon Kades yang terbukti memalsukan keterangan mengenai dirinya, atau memberikan dan / atau menjanjikan akan

- (2) P4KD yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 35**

Tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 34, tidak akan membatalkan hasil Pilkades, apabila sampai selesainya penghitungan suara tidak ada sanggahan/ protes dari para calon Kades dan saksi-saksi.

### **BAB XII**

#### **PENGESAHAN PENGANGKATAN**

##### **Pasal 36**

- (1) Calon Kades terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kades terpilih.

- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PELANTIKAN**

##### **Pasal 37**

- (1) Calon Kades Terpilih dilantik oleh bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan bupati.
- (2) Pelantikan Kades dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kades mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah / janji Kades sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

" Demi Allah ( Tuhan ), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kades dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa , daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(5) Dalam mengucapkan sumpah/janji, harus diawali/diakhiri kata-kata sebagai berikut :

- a. Untuk yang beragama Islam, diawali dengan kata-kata "Demi Allah".
- b. Untuk yang beragama Kristen diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong Saya".

- c. Untuk yang beragama Hindu diawali dengan ucapan "Om atah paramawisesa".
- d. Untuk yang beragama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sanghyang Adi Buddha".

#### **BAB XIV**

#### **TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KADES**

##### **Pasal 38**

- (1) Kades mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kades mempunyai wewenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang

sebagaimana dimaksud Pasal 38, Kades mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara kelestarian dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi

- pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial, budaya dan adat istiadat;
  - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
  - o. mengembangkan potensi daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kades mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan

laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawabkan kepada BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Lapoaran sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan



evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

- (7) Laporan akhir masa jabatan Kades disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

## **BAB XV**

### **SANKSI PELANGGARAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Kades yang melalaikan tugasnya sehingga dapat merugikan keuangan Negara dan keuangan daerah, pemerintah desa dan masyarakat, atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa meskipun yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa hukuman disiplin.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri dari:

- a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang;
  - c. hukuman disiplin berat.
- (3) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
    - a. teguran tertulis;
    - b. pernyataan tidak puas secara tertulis
  - (4) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemberhentian sementara paling lama 1 (satu) tahun.
  - (5) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
    - a. pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri;
    - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
  - (6) Tata cara pemberian hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan peraturan bupati.

## **BAB XVI**

### **TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KADES**

#### Pasal 41

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kades dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati ;
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

#### BAB XVII

#### LARANGAN BAGI KADES

#### Pasal 42

Kades yang sudah dilantik dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan kepala daerah ;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

#### BAB XVIII

## PEMBERHENTIAN KADES

### Pasal 43

- (1) Kades berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan;
- (2) Kades diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kades;
  - d. Dinyatakan melanggar sumpah janji/jabatan;
  - e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala

desa; dan/atau

- f. Melanggar larangan bagi Kades.
- (3) Usul pemberhentian Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan musyawarah BPD.
  - (4) Usul pemberhentian Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
  - (5) Pengesahan pemberhentian Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
  - (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kades.

#### **Pasal 44**

- (1) Kades diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kades diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 45**

Kades diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### **Pasal 46**

- (1) Kades yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kades yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kades yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kades yang bersangkutan.

#### **Pasal 47**

Apabila Kades diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kades sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## BAB XIX

### PENGANGKATAN PENJABAT KADES

#### Pasal 48

- (1) Apabila Kades diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 45, Bupati mengangkat Penjabat Kades dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kades paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengangkatan penjabat Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh camat kepada bupati, dan ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Masa jabatan penjabat Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai terpilihnya Kades definitif.
- (4) Tugas, wewenang dan kewajiban penjabat Kades

adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kades.

- (5) Hak penjabat Kades diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 49

- (1) Proses penetapan Penjabat Kepala desa harus memperhatikan aspek keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Calon Penjabat Kades diusulkan oleh Camat berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan dapat berasal dari perangkat desa yang bersangkutan, tokoh masyarakat, ataupun Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Daerah dengan memberi kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
- (3) Calon Penjabat Kepala Desa diusulkan kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan keputusan pengangkatan

Penjabat Kepala Desa.

## **BAB XX**

### **MASA JABATAN KADES**

#### **Pasal 50**

Masa jabatan Kades adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

## **BAB XXI**

### **BIAYA PENYELENGGARAAN PILKADES**

#### **Pasal 51**

- (1) Pelaksanaan pengisian jabatan Kades dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya dari pelamar, serta dana-dana lain yang sah.
- (2) Kegiatan yang dapat dibiayai dari dana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. Penelitian berkas lamaran dan penyaringan ;

- b. Rapat-rapat ;
- c. Pembuatan gambar ;
- d. Kartu suara ;
- e. Pembuatan TPS ;
- f. Keamanan ;
- g. Biaya pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara ;
- h. Biaya pengawasan dan monitoring ;
- i. Honor/operasional Panitia dan petugas dan/atau unit-unit organisasi yang terkait dan terlibat.

## **BAB XXII**

### **KEWENANGAN CAMAT DAN P 5KD**

#### **Pasal 52**

- (1) Camat secara fungsional melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkades.
- (2) Bupati membentuk P5KD yang bertugas dan berwenang melakukan pengendalian, monitoring, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan Pilkades.



- (3) Mekanisme dan pengaturan tentang tugas Camat dan P5KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XXIII**

#### **ATURAN PERALIHAN**

##### **Pasal 53**

- (1) Kades yang pada saat berlakunya peraturan daerah ini masih menjabat, tetap melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar pengangkatannya sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Kades yang telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dapat mencalonkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali Kades yang telah menjabat dengan masa jabatan selama 10 (sepuluh) tahun.

### **BAB XXIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 54**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2000 Seri D No.14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2004 Seri E No.2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 55**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 56**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di       Kendal  
Pada tanggal       10 Oktober 2006

**BUPATI KENDAL**

Cap ttd

**HENDY BOEDORO**

Diundangkan di Kendal

Pada Tanggal 16 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd

**Ir. KARDANI ISWANTAH**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 111 609

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2006**

**NOMOR : 13 SERI : E NO. : 8**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**

**NOMOR 13 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA  
DESA SERTA PENGANGKATAN PENJABAT  
KEPALA DESA DI KABUPATEN KENDAL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

## II. PENJELASAN PASAL-DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Huruf a Cukup jelas.

s.d. f angka l

Angka 2

Pernyataan dari Kades sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 2 ini, dibuat setelah ada keterangan tertulis dari RT dan RW setempat.

Huruf f s.d. k

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 huruf a

Perubahan data yang ada dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang tidak sesuai dengan data pribadinya atau yang belum ditetapkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), yaitu sepanjang Daftar pemilih Sementara (DPS) tersebut belum ditetapkan menjadi DPT.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas  
huruf a s.d.

I  
Huruf f Penduduk desa sebagaimana  
dimaksud dalam huruf ini,  
dibuktikan dengan KTP yang  
bersangkutan.

Huruf g s.d. I : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 Berhenti sementara  
sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal ini adalah bagi calon  
Kades yang tidak terpilih dapat  
kembali lagi pada jabatannya.

Pasal 12 : Cukup jelas.

huruf a dan  
b

Huruf c 6 (enam) hari sebagaimana  
dimaksud dalam ketentuan ini  
adalah batas waktu  
pendaftaran ditutup,

sedangkan bagi pelamar masih  
diberi kesempatan untuk  
melengkapi berkas dalam  
jangka waktu 6 (enam) hari  
kerja.

Huruf d s.d. : Cukup jelas.

i

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26 ayat (1)	Yang dimaksud kejadian di luar kemampuan calon yaitu apabila calon Kades mengalami suatu musibah yang menimpa dirinya dan keluarganya seperti misalnya yang bersangkutan kecelakaan, anak/isteri/orang tua kandung/mertuanya meninggal dunia pada saat berlangsungnya Pilkades.
Pasal 26 ayat (2) huruf a dan b	Cukup jelas.
Pasal 26 ayat (2) huruf c	Yang dimaksud tidak memungkinkan pada huruf c ayat ini adalah dalam hal calon Kades dan saksi karena kondisinya pada saat akan

	meninggalkan tempat tidak dapat diajak berkomunikasi lagi.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30 Ayat (1) s.d. ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	50% (lima puluh persen) jumlah suara yang hadir yang dimaksud dalam ayat ini adalah jumlah yang dihitung walaupun blanko dalam menggunakan hak suaranya.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.
Pasal 33	Cukup jelas.
Pasal 34	Cukup jelas.

Pasal 35                      Sanggahan/protes dari para calon Kades dan /atau saksi-saksi disampaikan secara tertulis kepada P4KD sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengisian jabatan Kades, misalnya pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye disampaikan paling lambat sebelum pemungutan suara dimulai.

Pasal 36                      Cukup jelas.

Pasal 37                      Cukup jelas.

Pasal 38 ayat (1)            Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga

Ayat (2)

kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerjasama antardesa.

Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, dan pasar desa.

Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat.

Cukup jelas.

Pasal 39                      : Cukup jelas.



Pasal 40 : Cukup jelas.

Pasal 41 : Cukup jelas.

Pasal 42 : Cukup jelas.

Pasal 43 ayat (1) : Cukup jelas.  
dan  
(2) huruf a : Tidak dapat melaksanakan  
huruf b : tugas secara berkelanjutan  
dan atau berhalangan tetap  
secara berturut-turut selama 6  
(enam) bulan, tidak termasuk  
dalam rangka melaksanakan  
tugas dalam rangka kegiatan  
yang berkaitan dengan  
pemerintahan.

Pasal 44 : Cukup jelas.

Pasal 45 : Cukup jelas.

Pasal 46 : Cukup jelas.

Pasal 47 : Cukup jelas.

Pasal 48 : Cukup jelas.

Pasal 49 : Cukup jelas.

Pasal 50 ayat (1) : Dana lain yang sah  
sebagaimana dimaksud pada  
ayat ini adalah dana yang  
bersumber dari APBD dan  
APBN.

Ayat (2) Apabila biaya  
penyelenggaraan Pilakdes  
sudah tercukupi dari APBDes  
dan dana lain yang sah, maka  
tidak perlu dana dari Calon  
Kepala Desa.  
Cukup jelas.

Pasal 51 : Cukup jelas.

Pasal 52 : Cukup jelas.

Pasal 53 : Cukup jelas.

Pasal 54 : Cukup jelas.

Pasal 55 : Cukup jelas.

Pasal 56 : Cukup jelas.